

Catatan tentang Pengembangan Listrik Panas Bumi

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Informasi menyebutkan sekitar 40% potensi panas bumi dunia berada di wilayah Indonesia. Data Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan potensi panas bumi Indonesia sekitar 24 GW. Dari potensi tersebut, realisasi pemanfaatannya baru sekitar 2.130,6 MW atau sekitar 8,9%.

Catatan ReforMiner terhadap perkembangan industri panas bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Relatif lambatnya pengembangan industri panas bumi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah kendala, diantaranya:
 - Kesepakatan harga jual-beli antara pengembang panas bumi dengan PLN relatif sulit dicapai.
 - Kebijakan eksisting mengharuskan harga listrik EBT bersaing dengan pembangkit fosil
 - Jumlah lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman pada fase eksplorasi masih terbatas.
 - Izin bermasalah karena wilayah kerja berada di hutan konservasi.
 - Risiko masih tinggi karena kepastian potensi cadangan dan kualitas uap yang belum jelas.
 - Banyak izin yang masih harus dipenuhi setelah IUP perusahaan panas bumi terbit.
- Pemerintah tercatat telah menerbitkan sejumlah regulasi mengenai harga jual-beli listrik panas bumi. Beberapa di antaranya adalah Permen ESDM No 02/2011, Permen ESDM No 17/2014, Permen ESDM No 12/2017, Permen ESDM No 43/2017, Permen ESDM No 50/2017, dan Permen ESDM No 53/2018. Dalam regulasi tersebut diatur:
 - Jika Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional, harga listrik dari PLTP paling tinggi sebesar BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat.

- Jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkitan nasional, harga listrik dari PLTP ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- ReforMiner menilai pengusahaan dan pengembangan panas bumi nasional akan sulit berjalan jika hanya diserahkan pada mekanisme ***business to business (B2B)***. **Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan** pengusahaan dan pengembangan industri panas bumi antara lain:
 - a. **Pemerintah memberikan subsidi kepada PLN** agar dapat membeli listrik panas bumi sesuai dengan keekonomian proyek panas bumi.
 - b. **Pemerintah memberikan sejumlah insentif investasi dan perpajakan** agar keekonomian proyek panas bumi masuk dalam rentang harga beli listrik oleh PLN.